

**BAHAN PENDALAMAN**  
**RDPD DENGAN TVRI & RRI**  
**23 Mei 2017**

1. Bagaimana kesiapan TVRI dan RRI dalam menghadapi digitalisasi media penyiaran? Infrastruktur apa saja yang sudah disiapkan? Bagaimana *progress* program digitalisasi TVRI dan RRI? Apa hambatan dan capaian dari program digitalisasi tersebut?
2. Bagaimana pengaturan mengenai alokasi frekuensi TV? apakah sebarannya sudah merata dan demokratis, serta seberapa besar pemasukan lembaga penyiaran terhadap pemasukan negara dan daerah?
3. Sistem penyiaran di Indonesia yang menekankan pengelolaan frekuensi oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pilihan regulasinya sebaiknya menggunakan *single mux*, *multi mux* atau *hybride* dengan memperhatikan persaingan usaha yang sehat dan antimonopoli, perkembangan industri penyiaran nasional, dan kesiapan para pelaku penyiaran?
4. Apakah dalam digitalisasi penyiaran, LPP TVRI/RTRI siap apabila ditunjuk sebagai penyelenggara tunggal mux? Kesiapan itu bisa ditunjukkan dengan data bahwa:
  - a. kedudukan LPP TVRI/RTRI yang mandiri, sehat dan profesional;
  - b. ketersediaan infrastruktur, teknologi terkini dan SDM penyiaran digital;
  - c. ketersediaan modal dan pendanaan operasional, baik yang berasal dari APBN ataupun dana luar negeri atau swasta; dan
  - d. jaminan ketersediaan kanal digital dengan kualitas pelayanan maksimum bagi lembaga penyiaran penyewa.
5. Transformasi dari analog ke digital merupakan keniscayaan, mengingat negara-negara lain sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran terutama TVRI dan RRI untuk proses digitalisasi dalam waktu paling lama 3 tahun sejak UU ini berlaku.
6. Apa saja hambatan atau kendala dalam produksi program muatan lokal dan dukungan apa yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan dan penguatan produksi program muatan lokal. Termasuk peran apa yang bisa dilakukan oleh TVRI dan RRI dalam mendukung literasi media dan perbaikan kualitas isi siaran media penyiaran.
7. Durasi siaran lokal idealnya ditentukan paling sedikit berapa persen? dan pemberlakuannya diwajibkan secara bertahap dalam kurun waktu paling lama berapa tahun sejak UU ini diundangkan?
8. Bagaimana pengaturan mengenai iklan politik atau berita politik di TV atau radio? Perlukah dibuatkan kanal khusus yang dikelola KPU dengan durasi dan konten yang sama untuk semua parpol ataukah dikanalisis di TVRI dan RRI?
9. Pengaturan TV Parlemen agar memiliki daya jangkauan siaran yang lebih luas dalam pemberitaan atau penyiaran informasi terkait legislasi, pengawasan DPR dan budgeting. TV parlemen diatur secara mandiri dengan frekuensi khusus ataukah memiliki kanal khusus yang disiarkan dalam frekuensi siaran TVRI?
10. Tugas dan kewenangan KPI dan KPID dalam sistem penyiaran, tugas dan kewenangan Menkominfo, serta pola hubungan lembaga penyiaran, KPI, Pemerintah/pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Apakah pengaturan mengenai TVRI dan RRI ke dalam RTRI sebaiknya diatur terpisah dalam RUU RTRI atau cukup menjadi satu bab dalam RUU Penyiaran, sehingga dapat lebih terintegrasi dengan sistem penyiaran nasional?